



PUTUSAN

No. 915 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ASDAD MATONDANG** ;
tempat lahir : Banjar Pagur, Kelayaran Huta Siantar
Panyabungan ;
umur / tanggal lahir : 25 Tahun/11 September 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Aek Tombang, Desa Muara Batang
Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten
Mandailing Natal ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Februari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2008 sampai dengan tanggal 21 April 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 14 Mei 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2008 sampai dengan tanggal 13 Juli 2008 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 ;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 11 September 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Asdad Matondang, pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2008, bertempat di pinggir Sungai Muara Batang Gadis di belakang rumah Terdakwa di Dusun Aek Tombang, Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, yaitu terhadap isteri Terdakwa bernama Sahroini br. Lubis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan isterinya (Sahroini br. Lubis) menyangkut uang hasil penjualan buah cokelat mereka sewaktu isteri Terdakwa menjemur biji cokelat di pinggir Sungai Batang Gadis yang terdapat di belakang rumah mereka, dan dalam pertengkaran tersebut timbul rasa emosional Terdakwa terhadap isterinya yang berlanjut dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak satu kali ke kening isterinya sehingga isteri Terdakwa menangis pada saat itu, kemudian dilanjutkan Terdakwa dengan tindakan menendang pinggul isterinya itu dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak satu kali dengan kaki kanan Terdakwa menyebabkan isteri Terdakwa jatuh ke pinggir sungai yang bercampur dengan batu cadas dan kepala isteri Terdakwa membentur batu-batu cadas yang terdapat disekitar tempat tersebut, yang mengakibatkan isteri Terdakwa menggelepar-gelepar (kritis) ditempat itu. Melihat isterinya menggelepar-gelepar, Terdakwa bukannya membantu untuk menyelamatkan isterinya, malahan Terdakwa membiarkannya dan pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil kayu simarburangir berukuran sebesar pergelangan tangan orang dewasa sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan setelah mendapatkan kayu tersebut, Terdakwa kembali mendatangi tempat isterinya lalu dengan sadisnya dan dengan sekuat tenaganya Terdakwa memukulkan kayu simarburangir tersebut ke bagian kepala isterinya sebanyak satu kali padahal isteri Terdakwa dalam keadaan menggelepar-gelepar. Tidak berhenti sampai distu, kembali Terdakwa menunjukkan kesadisannya yang dengan sekuat tenaganya memijak kepala isterinya tersebut ke batu cadas yang terdapat disekitar tempat itu hingga isteri Terdakwa tidak bergerak lagi dan menurut Terdakwa telah mati dan perbuatan sadis Terdakwa tersebut berlangsung di depan anak mereka bernama Hermansyah alias Sehat yang berusia sekitar

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009



2 (dua) tahun dari jarak sekitar 6 (enam) meter, yang pada saat itu melihat kesadisan orang tuanya Hermansyah alias Sehat menangis dengan kuat di tempat itu ;

- Setelah Terdakwa memastikan isterinya tersebut mati lalu Terdakwa membuang kayu simarburangir dimaksud ke Sungai Batang Gadis yang terdapat di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa membuat alibi dengan berpura-pura pergi ke kedai milik bernama Maja yang terdapat sekitar 1 (satu) Km dari rumah Terdakwa dan di kedai tersebut Terdakwa bertemu dengan orangtuanya bernama Darwis Matondang yang selanjutnya Terdakwa memesan teh manis ;

Beberapa saat kemudian setelah minum teh manis, Terdakwa bersama orangtuanya pergi ke kebun mereka untuk menderes dan sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa pura-pura permissi kepada orangtuanya untuk melihat isterinya karena sampai saat itu belum mengantar nasi ke kebun mereka ;

- Setelah Terdakwa sampai ke rumah mereka, Terdakwa langsung ke tempat isterinya yang saat itu dalam keadaan mati tergeletak, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat isterinya itu dan membawanya ke rumah mereka. Tidak berapa lama saat kemudian masyarakat ramai di rumah Terdakwa dan salah satunya adalah saksi Salih Rangkuti alias Dali dan selanjutnya mayat isteri Terdakwa dibawa ke rumah saksi Asnan Lubis yang merupakan mertua Terdakwa di Desa Hutab Godang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina. Pada tubuh isteri Terdakwa ditemukan tanda-tanda luka yaitu pada bagian kepala, badan, tangan dan kaki, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 343/PUSK/II/2008 pada tanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2008 oleh Dr. Fitriadi, dokter pada Puskesmas Siabu, ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan mayat :

- Label mayat : Tidak ada ;
- Kaku mayat : Kaku mayat ditemukan ;
- Lebam mayat : Ditemukan pada bagian siku, punggung, paha dan lutut sebelah kiri ;

Pemeriksaan lokalis :

- Kepala : Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 10 cm tidak teratur, retak pada tulang tengkorak ;
- Badan : Luka lecet pada punggung bagian kiri ;
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku tangan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Luka lecet pada paha ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat perempuan dengan luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 10 cm tidak teratur, retak pada tulang tengkorak, luka lecet pada punggung bagian kiri, luka lecet pada siku tangan kiri dan luka lecet pada paha oleh karena pukulan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Asdad Matondang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Sahroini br. Lubis yang merupakan isteri Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan isterinya (Sahroini br. Lubis) menyangkut uang hasil penjualan buah cokelat mereka sewaktu isteri Terdakwa menjemur biji cokelat di pinggir Sungai Batang Gadis yang terdapat di belakang rumah mereka, dan dalam pertengkaran tersebut timbul rasa emosional Terdakwa terhadap isterinya yang berlanjut dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak satu kali ke kening isterinya sehingga isteri Terdakwa menangis pada saat itu, kemudian dilanjutkan Terdakwa dengan tindakan menendang pinggul isterinya itu dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak satu kali dengan kaki kanan Terdakwa menyebabkan isteri Terdakwa jatuh ke pinggir sungai yang bercampur dengan batu cadas dan kepala isteri Terdakwa membentur batu-batu cadas yang terdapat disekitar tempat tersebut, yang mengakibatkan isteri Terdakwa mengelepar-gelepar (kritis) ditempat itu. Melihat isterinya mengelepar-gelepar, Terdakwa bukannya membantu untuk menyelamatkan isterinya, malahan Terdakwa membiarkannya dan pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil kayu simarburangir berukuran sebesar pergelangan tangan orang dewasa sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan setelah mendapatkan kayu tersebut, Terdakwa kembali mendatangi tempat isterinya lalu dengan sadisnya dan dengan sekuat tenaganya Terdakwa memukulkan kayu simarburangir tersebut ke bagian kepala isterinya sebanyak satu kali padahal isteri Terdakwa dalam keadaan mengelepar-gelepar. Tidak berhenti sampai

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distu, kembali Terdakwa menunjukkan kesadisannya yang dengan sekuat tenaganya memijak kepala isterinya tersebut ke batu cadas yang terdapat disekitar tempat itu hingga isteri Terdakwa tidak bergerak lagi dan menurut Terdakwa telah mati dan perbuatan sadis Terdakwa tersebut berlangsung di depan anak mereka bernama Hermansyah alias Sehat yang berusia sekitar 2 (dua) tahun dari jarak sekitar 6 (enam) meter, yang pada saat itu melihat kesadisan orang tuanya Hermansyah alias Sehat menangis dengan kuat di tempat itu ;

- Setelah Terdakwa memastikan isterinya tersebut mati lalu Terdakwa membuang kayu simarburangir dimaksud ke Sungai Batang Gadis yang terdapat di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa membuat alibi dengan berpura-pura pergi ke kedai milik bernama Maja yang terdapat sekitar 1 (satu) Km dari rumah Terdakwa dan di kedai tersebut Terdakwa bertemu dengan orangtuanya bernama Darwis Matondang yang selanjutnya Terdakwa memesan teh manis, Terdakwa bersama orangtuanya pergi ke kebun mereka untuk menderes dan sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa pura-pura permissi kepada orangtuanya untuk melihat isterinya karena sampai saat itu belum mengantar nasi ke kebun mereka ;
- Setelah Terdakwa sampai ke rumah mereka, Terdakwa langsung ke tempat isterinya yang saat itu dalam keadaan mati tergeletak, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat isterinya itu dan membawanya ke rumah mereka. Tidak berapa lama saat kemudian masyarakat ramai di rumah Terdakwa dan salah satunya adalah saksi Salih Rangkuti alias Dali dan selanjutnya mayat isteri Terdakwa dibawa ke rumah saksi Asnan Lubis yang merupakan mertua Terdakwa di Desa Hutab Godang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina. Pada tubuh isteri Terdakwa ditemukan tanda-tanda luka yaitu pada bagian kepala, badan, tangan dan kaki, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 343/PUSK/II/2008 pada tanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2008 oleh Dr. Fitriadi, dokter pada Puskesmas Siabu, ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan mayat :

- Label mayat : Tidak ada ;
- Kaku mayat : Kaku mayat ditemukan ;
- Lebam mayat : Ditemukan pada bagian siku, punggung, paha dan lutut sebelah kiri ;

Pemeriksaan lokalis :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 10 cm tidak teratur, retak pada tulang tengkorak ;
- Badan : Luka lecet pada punggung bagian kiri ;
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku tangan kiri ;
- Anggota gerak bawah : Luka lecet pada paha ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat perempuan dengan luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 10 cm tidak teratur, retak pada tulang tengkorak, luka lecet pada punggung bagian kiri, luka lecet pada siku tangan kiri dan luka lecet pada paha oleh karena pukulan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Muhammad Asdad Matondang, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap Sahroini br. Lubis yang merupakan isteri Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan isterinya (Sahroini br. Lubis) menyangkut uang hasil penjualan buah cokelat mereka sewaktu isteri Terdakwa menjemur biji cokelat di pinggir Sungai Batang Gadis yang terdapat di belakang rumah mereka, dan dalam pertengkaran tersebut timbul rasa emosional Terdakwa terhadap isterinya yang berlanjut dengan tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak satu kali ke kening isterinya sehingga isteri Terdakwa menangis pada saat itu, kemudian dilanjutkan Terdakwa dengan tindakan menendang pinggul isterinya itu dengan sekuat tenaga Terdakwa sebanyak satu kali dengan kaki kanan Terdakwa menyebabkan isteri Terdakwa jatuh ke pinggir sungai yang bercampur dengan batu cadas dan kepala isteri Terdakwa membentur batu-batu cadas yang terdapat disekitar tempat tersebut, yang mengakibatkan isteri Terdakwa menggelepar-gelepar (kritis) ditempat itu. Melihat isterinya menggelepar-gelepar, Terdakwa bukannya membantu untuk menyelamatkan isterinya, malahan Terdakwa membiarkannya dan pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil kayu simarburangir berukuran sebesar pergelangan tangan orang dewasa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan setelah mendapatkan kayu tersebut, Terdakwa kembali mendatangi tempat isterinya lalu dengan sadisnya dan dengan sekuat tenaganya Terdakwa memukulkan kayu simarburangir tersebut ke bagian kepala isterinya sebanyak satu kali padahal isteri Terdakwa dalam keadaan mengelepar-gelepar. Tidak berhenti sampai distu, kembali Terdakwa menunjukkan kesadisannya yang dengan sekuat tenaganya memijak kepala isterinya tersebut ke batu cadas yang terdapat disekitar tempat itu hingga isteri Terdakwa tidak bergerak lagi dan menurut Terdakwa telah mati dan perbuatan sadis Terdakwa tersebut berlangsung di depan anak mereka bernama Hermansyah alias Sehat yang berusia sekitar 2 (dua) tahun dari jarak sekitar 6 (enam) meter, yang pada saat itu melihat kesadisan orang tuanya Hermansyah alias Sehat menangis dengan kuat di tempat itu ;

- Setelah Terdakwa memastikan isterinya tersebut mati lalu Terdakwa membuang kayu simarburangir dimaksud ke Sungai Batang Gadis yang terdapat di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa membuat alibi dengan berpura-pura pergi ke kedai milik bernama Maja yang terdapat sekitar 1 (satu) Km dari rumah Terdakwa dan di kedai tersebut Terdakwa bertemu dengan orangtuanya bernama Darwis Matondang yang selanjutnya Terdakwa memesan teh manis, Terdakwa bersama orangtuanya pergi ke kebun mereka untuk menderes dan sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa pura-pura permissi kepada orangtuanya untuk melihat isterinya karena sampai saat itu belum mengantar nasi ke kebun mereka ;
- Setelah Terdakwa sampai ke rumah mereka, Terdakwa langsung ke tempat isterinya yang saat itu dalam keadaan mati tergeletak, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat isterinya itu dan membawanya ke rumah mereka. Tidak berapa lama kemudian masyarakat ramai di rumah Terdakwa dan salah satunya adalah saksi Salih Rangkuti alias Dali dan selanjutnya mayat isteri Terdakwa dibawa ke rumah saksi Asnan Lubis yang merupakan mertua Terdakwa di Desa Hutab Godang Muda, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina. Pada tubuh isteri Terdakwa ditemukan tanda-tanda luka yaitu pada bagian kepala, badan, tangan dan kaki, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 343/PUSK/II/2008 pada tanggal 5 Februari 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2008 oleh Dr. Fitriadi, dokter pada Puskesmas Siabu, ditemukan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan mayat :

- Label mayat : Tidak ada ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaku mayat : Kaku mayat ditemukan ;
- Lebam mayat : Ditemukan pada bagian siku, punggung, paha dan lutut sebelah kiri ;

Pemeriksaan lokalis :

- Kepala : Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 10 cm tidak teratur, retak pada tulang tengkorak ;
- Badan : Luka lecet pada punggung bagian kiri ;
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada siku tangan kiri ;
- Anggota gerak bawah : Luka lecet pada paha ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang mayat perempuan dengan luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 10 cm tidak teratur, retak pada tulang tengkorak, luka lecet pada punggung bagian kiri, luka lecet pada siku tangan kiri dan luka lecet pada paha oleh karena pukulan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 28 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asdad Matondang bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-55/N.2.28.3/E.1/04/2008 tanggal 14 April 2008 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong sobekan goni palstik tempat jemuran biji cokelat dan 100 (seratus) butir biji cokelat dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) helai songkok warna hitam dikembalikan kepada keluarga korban Sahroini br. Lubis ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 74/Pid.B/2008/PN-MDL tanggal 10 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asdad Matondang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua atau ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong sobekan plastik tempat jemuran biji coklat ;
 2. 1 (satu) helai songkok warna hitam ;
 3. kurang lebih 100 (seratus) butir biji coklat ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akte.Pid/2008/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 September 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan pada tanggal 10 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 September 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal-hal sebagai berikut :
 - Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi verbal lisan dari Polsek Siabu sehubungan dengan pengingkaran keterangan dari Terdakwa dalam BAP-nya dengan keterangan Terdakwa di persidangan juga keterangan saksi-saksi lainnya sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;
 - Bahwa putusan yang demikian itu adalah tidak dapat dibenarkan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tersebut di atas sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Asdad Matondang, seharusnya menghukum Terdakwa atas kesalahannya ;

- Dengan demikian Judex Facti telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dalam hal :

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan bahwa karena saksi-saksi dalam BAP mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap isterinya (korban) hanyalah berdasarkan keterangan dari anak Terdakwa bernama Hermansah alias Sehat yang masih berumur sekitar 3 tahun yang menyatakan bahwasannya Terdakwa memukul isterinya tersebut dengan kayu tetapi tidak menerangkan bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan dimaksud. Kemudian dari seluruh saksi yang diperiksa di persidangan, tidak ada satupun yang melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada isterinya tersebut dan walaupun keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya berhubungan maka berdasarkan Pasal 184 KUHP, baru satu alat bukti yang diperoleh sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu alat bukti petunjuk ;
- Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim hanya mendengar keterangan Terdakwa yang membantah akan perbuatan yang didakwakan kepadanya di persidangan tanpa menggali pembantahan keterangannya tersebut sedangkan Terdakwa sendiri pada saat diperiksa di Penyidik Polsek Siabu ada didampingi oleh Penasehat Hukum (Rosmawati Matondang, SH) akan tetapi ditolak oleh Terdakwa sendiri sesuai dengan Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum, kemudian sewaktu dilakukan rekonstruksi, Terdakwa dengan lancar memperagakan perbuatannya sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam BAP yang pada saat dilakukan rekonstruksi dihadiri oleh Penyidik, Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum serta masyarakat, sehingga pengingkaran keterangan Terdakwa tersebut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, justru membuktikan akan kebenaran perbuatan Terdakwa dimaksud sebagaimana telah diterangkannya dalam BAP ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan “hukum penal” bahwasannya ada saksi yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada isterinya yang mengakibatkan matinya isteri Terdakwa, yaitu anak Terdakwa sendiri, hanya karena Undang-Undang telah mengatur bahwasannya anak seusia 3 tahun tidak dapat diambil keterangannya dalam BAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata hanya ada satu orang saksi yaitu Hermansyah anak Terdakwa yang berusia 3 tahun yang menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sahroini br. Lubis, sedangkan saksi lainnya tidak ada melihat akan tetapi hanya mendengar dari penuturan saksi Hermansyah ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwis Matondang yang dibenarkan oleh saksi Mijahudin terdapat alibi bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 jam 07.30 Terdakwa bersama saksi Darwis Matondang berangkat ke kebun untuk menderes karet dan di kebun sampai jam 12.00, sedangkan kematian korban Sahroini br. Lubis diduga sekitar jam 09.00 ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar sehingga dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 4 Agustus 2010** oleh PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH dan H ABBAS SAID, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH

ttd

H ABBAS SAID, SH., MH

Ketua :

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2009